

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada masa kini perusahaan tidak hanya dihadapkan pada konsep pengungkapan aspek nilai perusahaan atau aspek keuangan saja (*single bottom line*) tetapi perusahaan juga dihadapkan pada konsep *triple bottom line* dimana perusahaan juga dituntut untuk menungkapkan aspek yang meliputi aspek keuangan, kehidupan sosial, dan lingkungan hidup (Daniri, 2008). Hal ini dikarenakan pada konsep *single bottom line* dianggap hanya menekankan pencapaian profit semata perusahaan tersebut tanpa memperhatikan aspek lainnya (Daniri, 2008). Oleh karena itu untuk membangun citra perusahaan yang baik antara perusahaan dengan lingkungan internal (karyawan) maupun eksternal (masyarakat) maka perusahaan harus melakukan tanggung jawab sosial yang lebih dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (Ginting, 2007). Perkembangan CSR di Indonesia mengalami peningkatan secara kualitas maupun kuantitas. *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep dimana perusahaan melakukan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar untuk pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) mengacu pada konsep keberlanjutan yang dikemukakan oleh Friedman (1982) bahwasanya suatu perusahaan tidak hanya berfokus pada profit saja, akan tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan masyarakat sosial dan lingkungan sekitar yang dalam hal ini dikenal dengan konsep *triple bottom line*. Sehingga bagi perusahaan konsep ini dianggap penting untuk keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang.

Pada awalnya pelaporan tentang *Corporate Social Responsibility* perusahaan bersifat sukarela (*voluntary*) (Untoro & Zulaikha, 2013). Namun saat ini berubah menjadi sebuah kewajiban (*mandatory*) dengan adanya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dimana dalam pasal 74 dijelaskan bahwasanya perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam maka wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, apabila tidak melaksanakan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang – undangan. Seiring perkembangan zaman tidak

hanya perusahaan manufaktur maupun tambang yang menggunakan konsep CSR akan tetapi industri perbankan juga menggunakan pelaporan CSR. Sehingga dengan demikian industri perbankan mulai berkembang terutama pada perbankan syariah. Dengan berkembangnya Syariah di Indonesia, maka perlu diteliti aspek – aspek ekonomi islam dengan tujuan untuk mencapai suatu solusi yang berkaitan dengan pengungkapan operasional secara islami (Adebayo dan Hassan, 2013)

Telah kita ketahui bahwasanya konsep CSR juga berkembang dalam ekonomi Islam (Sari, 2018). Haniffa (2002) dalam hal ini menyatakan bahwasanya terdapat suatu keterbatasan yakni kurangnya pertimbangan spiritual pada kerangka pelaporan sosial konvensional. Sehingga mengusulkan kerangka konseptual tentang pelaporan pertanggung jawaban sosial yang berdasarkan prinsip Islam yaitu *Islamic Social Reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* sendiri merupakan salah satu tolak ukur pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan sesuai dengan prinsip Islam, Indeks ini digunakan untuk mengukur tanggung jawab institusi keuangan syariah, seperti yang dilakukan penelitian yang sebelumnya seperti yang dilakukan oleh (Hanifa, 2002; Maali *et al*, 2006; Othman *et al*, 2009). Menurut Haniffa (2002) index ISR ini akan lebih tepat digunakan untuk mengukur pengungkapan pelaporan tanggung jawab sosial yang tidak menyimpang dari nilai - nilai Islam, karena tujuan awal yang mendasari adanya ISR adalah pertanggung jawaban kepada Allah SWT dan kepada manusia serta lingkungan yang diadopsi dari beberapa item standar pelaporan tanggung jawab sosial yang sudah diatur dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) (Haniffa, 2002).

*Accounting and Auditing or Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) menetapkan standar ISR yang disesuaikan dengan perspektif islam. Tetapi, standar yang ditetapkan AAOIFI belum menyebutkan item-item terkait dengan CSR yang seharusnya diungkapkan. Lalu standar yang ditetapkan AAOIFI kemudian ditekembangkan oleh beberapa peneliti yang selanjutnya penelitian tersebut menghasilkan *Islamic Social Reporting (ISR)*. ISR pertama kali digagas oleh Ross Hanifa pada tahun 2002, lalu dikembangkan secara lebih ekstensif oleh Othman *et.al* tahun 2009 di Malaysia. Menurut Hanifa (2002) terdapat keterbatasan dalam pelaporan sosial konvensional, sehingga ia mengemukakan kerangka

konseptual ISR yang berdasarkan ketentuan syariah. Indeks ini berisi 6 (enam) tema antara lain: Investasi dan Keuangan, Produk dan Jasa, Karyawan/tenaga kerja, Sosial, Lingkungan dan tata kelola perusahaan.

Di Indonesia indeks pengungkapan *Islamic Social Reporting* masih bisa dikatakan rendah dibandingkan dengan pengungkapan *Islamic Social Reporting* di negara – negara islam lainnya. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian di Indonesia yang mengungkapkan bahwa rata – rata pengungkapan *Islamic Social Reporting* rendah yaitu sekitar 50% (Widayanti dan Hasanah,2018; Retaningsih et al. 2019). Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan cenderung menyembunyikan aktivitas perusahaan yang dapat mendatangkan kritik bagi perusahaan (Maali, 2005). Maka diperlukan standar atau peraturan yang dapat diadopsi oleh perusahaan dalam menerapkan pengungkapan *Islamic Social Reporting*, dan juga diperlukan beberapa faktor – faktor pendorong perusahaan agar melakukan pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* (ISR) dan sebagai salah satu variabel dalam penelitian ini adalah Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan semakin tinggi kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang baik dan kuat akan cenderung mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya secara luas. Faktor kedua yaitu *Leverage*. Perusahaan yang tingkat leveragenya tinggi berarti memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan modal. Variabel terakhir dalam penelitian ini adalah Ukuran perusahaan juga mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting* dimana perusahaan yang besar biasanya memiliki aktivitas yang lebih kompleks, mempunyai dampak yang lebih besar terhadap masyarakat, serta mendapat perhatian yang lebih dari kalangan publik sehingga perusahaan besar cenderung mendapat tekanan yang lebih untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor – faktor yang disebutkan mempengaruhi pengungkapan *Islamic Social Reporting*,seperti yang dilakukan oleh (Widiyanti & Hasanah, 2018);(Santoso *et al.*, 2018);(Hussain, 2021);(Fachrurrozie *et al.*, 2021);(Meliana *et al.*, 2022).Namun banyak juga

penelitian yang menunjukkan bahwa ke tiga faktor yang disebutkan diatas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*, seperti yang dilakukan oleh (Rahayu & Cahyati, 2014);(Lestari, 2016);(Aning Kesuma Putri *et al.*, 2019);(Jati *et al.*, 2020);(Susbiyani *et al.*, 2022). Karena ada temuan studi empiris tidak konsisten pada pengaruh pengungkapan *Islamic Social Reporting* maka perlu adanya penelitian lebih lanjut.

Untuk mengatasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, saya sebagai peneliti mengadopsi landasan teori legitimasi, karena didalam teori ini dimana perusahaan berkaitan dengan masyarakat, hal ini sesuai dengan praktek *Islamic Social Reporting* dimana praktek *Islamic Social Reporting* sangat berhubungan dengan masyarakat. Lindblom (1994) mengungkapkan legitimasi adalah suatu kondisi dimana sistem nilai suatu entitas sama dengan nilai sosial yang lebih besar, didalam praktek *Islamic Social Reporting* dimana perusahaan berusaha menjaga hubungan baik dengan masyarakat dengan melakukan pengungkapan laporan tahunan perusahaan mereka.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti termotivasi untuk meneliti sejauh mana perbankan syariah dapat melakukan pertanggung jawaban sosialnya dan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip Islam yang diprosikan melalui (*Islamic Social Reporting*) ISR. Maka dari itu, penelitian ini akan menganalisis pengungkapan tanggung jawab sosial perbankan syariah di Indonesia. Maka oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti tentang **“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016 -2020.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?
2. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?

3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh Leverage terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat menambah literatur akuntansi khususnya akuntansi syariah terkait topik pembahasan *Islamic Social Reporting*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat berguna bagi perbankan syariah dalam menentukan kebijakan dan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan pentingnya pertanggung jawaban sosial yang dilakukan oleh perbankan syariah.
3. Selain itu juga diharapkan dapat menambah referensi peneliti selanjutnya dalam melakukan penyusunan penelitian dimasa yang akan datang dengan topik yang serupa.